

Dari Regulasi ke Realita Sosial: Evaluasi Kebijakan Anti Kekerasan di Kampus

Ikhlasiah Dalimoenthe¹, Rusfadia Saktiyanti Jahja², Ahmad Rifqy Ashshiddiqy³

^{1,2,3}, Universitas Negeri Jakarta

Corresponding author: ahmadrifqy@unj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana efektivitas lembaga Satuan tugas Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi dalam mengendalikan masalah kekerasan di Kampus. Studi sebelumnya menyimpulkan banyak sekali kejadian kekerasan yang tidak terungkap di kampus karena kendala adanya relasi kuasa dan tekanan sosial yang dialami korban. Pandangan ini mengandung kelemahan seakan-akan kampus tidak memiliki tata Kelola yang baik dalam menghadapi peristiwa kekerasan dan cenderung melakukan pengabaian karena menyangkut pihak yang berwenang. Argumentasi tulisan ini menunjukkan bahwa Satgas PPK secara kelembagaan cukup dikenal dan berperan dalam penanganan masalah kekerasan di kampus. Jika ada korban yang enggan mengadukan masalahnya lebih disebabkan oleh problem psikologis. Untuk itu perlu penguatan dan pemberdayaan korban, serta perbaikan tata kelola dalam sosialisasi tentang peran Satgas. Dengan demikian di masa depan kerja Satgas PPK akan lebih efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran dengan menggabungkan metode survey daring dan wawancara mendalam.

Kata Kunci: Regulasi, Realita Sosial, Anti Kekerasan, Kebijakan, Kampus.

Abstract

This research examines the effectiveness of the University Violence Handling Task Force in controlling the problem of violence on Campus. The previous study concluded that there were many incidents of violence that were not revealed on campus due to the constraints of power relations and social pressure experienced by the victims. This view contains weaknesses as if the campus does not have good governance in dealing with violent events and tends to ignore it because it concerns the authorities. The argumentation of this article shows that the PPK Task Force is institutionally quite well known and plays a role in dealing with the problem of violence on campus. If there is a victim who is reluctant to complain, the problem is more caused by psychological problems. For that, it is necessary to strengthen and empower victims, as well as improve governance in socialization about the role of the Task Force. Thus, in the

future, the work of the PPK Task Force will be more effective. This research uses a mixed approach by combining online survey methods and in-depth interviews.

Keywords: Regulation, Social Reality, Anti-Violence, Policy, Campus.

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus telah menjadi perhatian publik dan akademik dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa kampus menjadi salah satu lokasi dengan jumlah kasus kekerasan seksual tertinggi. Menurut laporan Komnas Perempuan (2023), dari total 338.496 laporan kekerasan terhadap perempuan, 4.660 di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual, dengan 27% terjadi di lingkungan kampus. Komnas Perempuan juga mencatat bahwa dalam periode 2015-2021, terdapat 67 laporan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, dengan mayoritas (35 kasus) terjadi di perguruan tinggi. Selain itu, survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) hingga Juli 2023 mencatat 65 kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini tetap mengindikasikan bahwa masalah kekerasan seksual di perguruan tinggi belum dapat diatasi secara signifikan.

Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi di kampus dianalisis dalam 3 level : mikro, meso dan makro. Pada level mikro individual, kekerasan terjadi karena ketimpangan sumber daya antar kedua belah pihak. Sumber daya ini bisa berarti uang, kecerdasan, ketergantungan seksual yang terjadi dalam relasi berpacaran. Faktor relasi kuasa ini berpengaruh dimana perempuan menjadi korban yang lemah (Atika,2024; Mantiri et.al. 2025;Makin, 2023).

Dalam level meso, kebijakan sekolah atau kampus juga berperan penting dalam mengurangi dampak kekerasan di kampus. Kampus yang abai akan tindakan ini cenderung akan permisif dan membiarkan pelaku atau korban terdampak kekerasan jika mengalami kejadian kekerasan. Beberapa kampus juga belum memfasilitasi hadirnya satuan tugas pencegahan kekerasan karena terkendala berbagai faktor, diantaranya: rendahnya kemauan pejabat kampus, kurangnya sumber daya dan minimnya empati terhadap korban.

Sementara di level makro, kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendikristek) menjadi payung hukum kebijakan yang mengatur pencegahan kekerasan di kampus. Sejauh ini sudah ada dua permendikti yakni permen No30 tahun 2021 dan disempurnakan dengan permen No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi yang memperluas jenis kejahatan yang semula hanya kejahatan seksual menjadi 5 jenis kejahatan yakni: kejahatan fisik, verbal, perundungan, kebijakan, dan seksual.

Untuk mengatasi berbagai kekerasan yang ada ini pemerintah menghimbau semua kampus memiliki Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) yang sekarang diberesapa kampus di ubah namanya menjadi Satuan Tugas

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT). Artikel ini akan lebih jauh menjelaskan tentang persepsi sivitas akademika tentang kinerja lembaga di kedua kampus yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dimana penelitian ini tidak melakukan uji hubungan antar variabel.. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei menggunakan google form. Adapun kriteria responden yang menjawab adalah semua mahasiswa aktif angkatan 2021-2024 yang terdaftar di setiap fakultas dan terjaring dalam pendataan sampel. Penelitian dilakukan di 2 kampus, yakni Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Universitas Negeri Padang (UNP). Ada 93 orang mahasiswa yang mengisi kuesioner, terdiri dari 17 Laki-laki dan 76 orang Perempuan. Sampel ditarik secara purposive, yakni mahasiswa aktif angkatan 2022-2024 yang masih berkuliah di kampus. Pertanyaan yang diajukan seputar pengetahuan mereka tentang kebijakan kekerasan, serta penanganan jika di kampus mereka terjadi kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu syarat penting suatu kampus memiliki kepedulian terhadap isu kekerasan, maka perlu dilembagakan suatu institusi yang bernama Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Pertanyaan penting yang kami ajukan adalah mengukur pengetahuan mahasiswa apakah dikampusnya memiliki kebijakan untuk penanganan kekerasan.




Grafik 1. Kebijakan Kampus untuk Melindungi Korban Kekerasan

Sebanyak 97% responden mengetahui adanya kebijakan penanganan kekerasan seksual di Kampus, namun masih banyak dari mereka yang belum menggunakan jasa satgas PPKS ini karena memang belum ada kejadian yang terjadi pada dirinya atau orang terdekatnya di kampus. Kebijakan ini diimplementasikan dalam bentuk pendirian Lembaga yang disebut Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS).

Beberapa kampus merespon kebijakan tentang Satgas PPKS ini dengan baik, mereka melakukan rekrutmen anggota satgas, melakukan pelatihan dan melakukan studi banding kepada kampus-kampus yang telah lebih dulu membuat kelembagaan ini. UNJ salah satu yang pertama merespon kebijakan menteri ini dan membentuk Satgas sebagai bentuk komitmen dan kepedulian dalam penanganan kekerasan seksual di kampus. Sebelum pembentukan Satgas, UNJ membentuk Tim Verifikasi Calon Anggota Satgas Sementara PPKS terlebih dahulu berdasarkan Surat Tugas Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1083/UN39/HM.01.02/2021 pada tanggal 15 Desember 2021 dan telah melakukan seleksi pada calon anggota Satgas Sementara PPKS UNJ pada tanggal 15-29 Desember 2021 dengan rincian tahapan administrasi dan wawancara mengenai integritas, kepekaan gender, kompetensi, komitmen dan pengalaman.

Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi untuk menyempurnakan aturan sebelumnya, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 pada tanggal 14 Oktober 2024. Pada permendikbudristek yang baru ini jenis kekerasan ditambah, bukan hanya kekerasan seksual saja tapi bentuk kekerasan yang lain diakomodir. Bentuk kekerasan lainnya adalah: kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikis, perundungan, dan kekerasan kebijakan. Untuk merespon permendikbud ini, kemudian rektor UNJ mengeluarkan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta pada tanggal 3 Maret 2025.




Grafik 2. Pengetahuan tentang Kebijakan Kekerasan Seksual di Kampus

Namun berdasarkan Permendikbudristek No 55 tahun 2024 tentang penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Kekerasan ini pada akhirnya diperluas, bukan hanya kekerasan seksual saja tapi termasuk kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan kebijakan dan kekerasan psikis yang dialami korban.

Tabel 1. Keberadaan Satgas PPKS

Kategori	Lelaki	%	Perempuan	%	Grand Total
Ada, tapi tidak aktif			1	1.075269	1
Tidak			2	2.150538	2
Ya	17	18.27957	73	78.49462	90
Grand Total	17	18.27957	76	81.72043	93

Terkait keberadaan satgas PPKS Sebanyak 96,7% mahasiswa baik laki-laki dan perempuan mengetahui keberadaan satgas PPKS di kampus mereka, walaupun ada yang menyatakan kalau satgas ini tidak aktif. Mungkin disebabkan mereka tidak terlalu mengetahui kinerja lembaga Satgas ini. Mereka hanya tahu lembaga ini ada, namun belum pernah melakukan pelaporan kejadian kekerasan.



Grafik 3. Ketersediaan Sistem Pelaporan yang Bebas Intimidasi

Ketika responden ditanyakan apakah kampus sudah menyediakan sistem pelaporan yang bebas intimidasi, 62% menjawab setuju dan 36% menjawab sangat setuju. Artinya kedua kampus sudah menyediakan sistem pelaporan yang aman yakni lewat hotline service dan kemudian ditindaklanjuti oleh pemanggilan terhadap korban dan pelaku secara sendiri-sendiri. Nanti setelah datanya cukup untuk klarifikasi dapat saja dilakukan temu muka untuk mengonfirmasi pembicaraan yang dilakukan masing-masing.

Tabel 2. Siapa Pelaku Kekerasan Seksual di Kampus?

Kategori	Lelaki	%	Perempuan	%	Grand Total
Alumni	1	1.08			1


Dosen	5	5.38	9	9.68	14
Mahasiswa	6	6.45	45	48.39	51
Pihak di luar kampus	1	1.08	12	12.90	13
Pimpinan Universitas	1	1.08	2	2.15	3
Tenaga Kependidikan	1	1.08	1	1.08	2
Tidak tahu	2	2.15	7	7.53	9
Grand Total	17	18.28	76	81.72	93

Ketika ditanyakan siapa pelaku kekerasan seksual di kampus hampir 55% menjawab pelakunya adalah mahasiswa sendiri. Biasanya kekerasan ini terjadi dalam relasi berpacaran, dimana laki-laki lebih mendominasi perempuan. Jika perempuan tidak mau memenuhi hasrat biologis laki-laki, biasanya disitulah terjadi momen kekerasan. Sebagian lain menjawab pelakunya adalah Dosen dan Pimpinan perguruan tinggi, yang mana kekerasan itu terjadi karena relasi kuasa.

Adapun jenis kekerasan yang terjadi di kampus yang paling banyak disebut adalah:

1. Kekerasan fisik (pemukulan, penyerangan fisik).
2. Kekerasan verbal makian, hinaan, penyerangan verbal), kekerasan seksual.
3. Kekerasan seksual.
4. Perundungan (bullying, tekanan psikologis).


Kekerasan fisik yang dimaksud di atas tidak selalu soal hubungan laki-laki dan perempuan. namun kekerasan fisik juga terjadi antara sesama laki-laki karena konflik dan persaingan.



Grafik 4. Pendekatan Gender dan HAM dalam Membuat Kebijakan


Dalam hal kebijakan ini 68% responden menjawab bahwa kampus sudah menggunakan pendekatan gender dan ham dalam pembuatan kebijakan, 28% menyatakan kadang-kadang dan 4% menyatakan jarang. Pendekatan gender dan HAM ini penting dalam

menegakan prinsip kesetaraan, bahwa korban bisa saja terjadi pada laki-laki dan perempuan. Untuk itu, baik laki-laki dan perempuan harus sama-sama dilindungi haknya dalam sebuah kebijakan.



Grafik 5. Kemudahan Akses Kebijakan Pencegahan Kekerasan


Dalam hal mengakses kebijakan 57% menjawab kebijakan ini mudah untuk di akses karena pihak Satgas juga melakukan sosialisasi (road show) ke setiap fakultas untuk memaparkan peraturan yang ada. Satgas sendiri melakukan sosialisasi lewat media Online, media fisik (flyer, selebaran, dan papan pengumuman yang tersebar di setiap kampus. Mereka sendiri juga memiliki jaringan hotline yang dapat di akses selama 24 jam (dengan pesan singkat), kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan surat untuk ditindaklanjuti di Satgas PPKS. Penugasan ini penting karena tidak semua dosen paham bagaimana menangani anak disabilitas misalnya.



Grafik 6. Kebutuhan Agar Kampus Aman dari Kekerasan


Responden dalam penelitian ini membutuhkan beberapa hal agar kampus menjadi aman. Pertama, adalah perlindungan bagi identitas pelapor. Hal ini penting karena pelapor

khawatir akan keselamatan dirinya sendiri. Jika pelaku mengetahui dirinya dilaporkan ke Satgas, maka kuliahnya bisa terancam jika pelakunya mahasiswa. Jika pelakunya dosen kariernya pun akan mengalami masalah. Oleh karena itu penting kiranya perlindungan bagi pelapor, baik pelapor itu adalah korban maupun temannya. Kedua, adalah sistem pelaporan yang lebih transparan. Responden mengharapkan agar pelaku diungkap untuk menghindari yang bersangkutan di kemudian hari, dan memberikan efek jera pada pelaku. Ketiga, Keinginan lainnya adalah memberikan dukungan psikologis saat korban mengalami trauma. Tidak semua kampus memiliki psikolog yang dapat bekerja dan standby jika ada masalah.




Grafik 7. Perlindungan Kampus terhadap Korban

Pendapat responden akan kinerja Satgas PPKS, sebanyak 53% menganggap kampus sudah cukup memadai dalam memberikan perlindungan kepada korban. Bahkan, 39% lainnya menjawab sudah sangat memadai. Penilaian ini penting karena sebagai standar apakah penanganan kasus sudah dilakukan sesuai prosedur. Prosedur yang ada meliputi:



Grafik 8. Penanganan Kampus terhadap Kasus Perundungan

Dalam hal penanganan kasus perundungan 59% responden menjawab kampus cukup baik dalam penanganan masalah ini. Biasanya pelaku dipanggil dan diberikan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya.



Grafik 9. Penanganan Kasus Kekerasan Fisik

Dalam kasus penanganan kekerasan fisik, responden menilai sudah cukup efektif (60%) dan sangat efektif (36%). Penanganan kekerasan fisik ini menjadi penting untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu kekerasan fisik juga menimbulkan trauma bagi korban. Untuk itu diperlukan penanganan yang serius terhadap semua bentuk kekerasan.

Kondisi ini menunjukkan perlunya pemahaman lebih jauh kepada civitas akademika dari masing-masing kampus tentang peran Satgas ini Dalam menjalankan tugasnya Satgas telah melakukan berbagai peran, diantaranya sebagai berikut.

Peran Perlindungan Korban

Satgas PPKS telah menunjukkan peran penting dalam menyediakan ruang aman “safe space” bagi korban kekerasan seksual. Dengan kehadiran Satgas ini representasi institusional nampak nyata, bahwa kampus tidak menoleransi kekerasan seksual. Sebagaimana yang terjadi di beberapa kampus lain juga menunjukkan hal yang sama (Aristora, 2024) Dalam konteks perspektif gender, peran ini dapat dipahami sebagai upaya satgas untuk membongkar struktur patriarki yang selama ini menempatkan korban (terutama perempuan) pada posisi rentan, tersalahkan, dan tak berdaya. Kita tidak bisa mengesampingkan juga bahwa ada korban laki-laki. Namun dalam konteks ini korban perempuan memang lebih banyak. Tapi berdasarkan informasi dari jaringan satgas yang ada di seluruh Indonesia, tidak mudah di setiap kampus membentuk lembaga seperti ini. Banyak kampus yang enggan membentuk karena khawatir akan menjadi “senjata makan tuan” dimana pelakunya akan dengan mudah tertangkap dan hal ini akan membuat malu dirinya. Beberapa kampus juga memilih untuk menyimpan rapat-rapat pelaku kekerasan karena takut citra kampusnya menjadi buruk. Ada juga yang membujuk korban untuk tidak melaporkan ke Satgas, bahkan ada juga yang langsung melaporkan langsung ke polisi karena masalah sudah tergolong berat dan korban ingin ada penindakan langsung yang berat terhadap pelaku.

Sosialisasi dan Edukasi

Tugas satgas PPK yang lain diantaranya juga aktif melakukan sosialisasi pencegahan melalui seminar, kampanye, dan pemberian materi pembelajaran di kelas-kelas. Dalam analisis sosiologi gender, ini merupakan upaya transformasi budaya kampus menuju relasi gender yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan. Edukasi dalam hal ini berfungsi untuk menggeser keteraturan jender (gender order) yang bias maskulin menuju kesadaran kolektif akan hak dan martabat semua individu. Proses ini memang tidak bisa berlangsung cepat, karena membutuhkan penanaman nilai yang terus menerus dan mencakup pada semua pihak. Dalam hal ini tidak hanya mahasiswa, tapi termasuk semua dosen, tendik dan pimpinan lembaga.

Edukasi yang dilakukan harus dilakukan secara terus menerus dan berkala. Kegiatan misalnya dapat dilakukan setiap awal tahun ajaran baru, yang materinya disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan kasus dan jaman. Media sosialisasi yang digunakan juga beragam seperti: flyer, website, instagram reels, tik tok, facebook, X (twitter) dan media sosial lainnya yang dapat di akses oleh mahasiswa. Pemanfaatan berbagai media sosial ini penting untuk menjangkau pemirsa dari semua kalangan. Seringkali orang belum mengetahui batasan-batasan kekerasan seksual dan jenis kekerasan lain yang ada sekarang ini.

Kendala Dominasi Relasi Kuasa

Walaupun upaya masif yang dilakukan oleh setiap kampus dalam mengembangkan lembaga, tapi korban masih menemui kendala untuk melapor karena masih kuatnya relasi kuasa (power relation) di lingkungan kampus. Fenomena dosen–mahasiswa, senior–junior, atau pejabat kampus–mahasiswa sangat mendominasi situasi yang sedang berkembang ini. Dalam teori sosiologi gender, dominasi relasi kuasa ini dapat dijelaskan melalui konsep hegemonic masculinity dan gendered institution, di mana institusi kampus secara struktural masih bias dan lebih melindungi pelaku (terutama jika berposisi kuat dan memiliki jabatan). Akibatnya, korban ragu untuk melaporkan karena takut stigma, pembalasan, atau tidak dipercayai oleh seluruh civitas academica. Untuk pembuktian sering kali juga diminta memberikan bukti foto atau visum yang pada praktiknya sulit dilakukan oleh korban. Namun di kedua kampus ini belum ada kejadian selama Satgas ini berdiri.

Tantangan Struktural dan Kultural

Dalam menjalankan perannya Satgas sering mengalami keterbatasan sebagai berikut:

1. Keterbatasan Struktural: yaitu keterbatasan kewenangan Satgas PPK dalam menindak pelaku, hal ini sangat tergantung kebijakan dari birokrasi kampus. Jika pelanggaran dilakukan mahasiswa, hukuman yang berat dikhawatirkan akan mengganggu perjalanan kuliahnya. Sementara pelaku seharusnya mendapatkan perlakuan khusus supaya memberikan efek jera. Sebab sesungguhnya tidak mudah bagi pimpinan memberikan sanksi bagi pelaku kekerasan jika tidak didukung oleh bukti yang akurat. Untuk penanganan korban dibutuhkan seorang psikolog yang profesional agar tidak kembali membangkitkan trauma korban (Ni Made, 2024).

2. Tantangan Kultural: pada masyarakat Indonesia masih belum memihak pada perempuan. Jika kejadian kekerasan ini dialami perempuan, budaya yang ada cenderung untuk menyalahkan korban (victim blaming) karena dianggap tidak bisa menjaga diri tahu tidak berpakaian sopan, dan sebagainya. Sementara ada kebebasan bagi individu untuk menggunakan pakaian selama dalam koridor kesopanan. Belum lagi di masyarakat berkembang normalisasi kekerasan seksual, serta umumnya kita tabu membicarakan isu seksualitas di ruang akademik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa poin untuk mengatasi kekerasan di kampus melalui sejumlah kebijakan. *Pertama*, Penguatan Kewenangan Satgas PPKPT. Satgas perlu diberi otoritas formal dalam proses investigasi dan rekomendasi sanksi kepada pelaku. Jika kewenangan itu ditahan, maka akan sulit pelaku menerima efek jera dari tindakannya. Selain itu perlu ada sistem check and balance agar hasil rekomendasi Satgas tidak bisa diabaikan oleh pimpinan kampus. *Kedua*, membangun sistem Pelaporan yang Aman dan Rahasia. Upaya sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan membuat mekanisme pelaporan lewat formulir yang dibagikan lewat telepon genggam. Kampus yang memiliki literasi digital tinggi dapat mengembangkan platform digital anonim untuk pelaporan. Selain itu kita juga menyediakan whistleblower protection bagi korban dan saksi untuk mencegah intimidasi.

Ketiga, melakukan Integrasi Pendidikan Gender dalam Kurikulum. Sejauh ini Isu kesetaraan gender, anti-kekerasan seksual, dan etika relasi kuasa hanya dipelajari di jurusan Sosiologi atau IPS. Idealnya pengarusutamaan gender harus menjadi bagian dari mata kuliah umum atau student induction program. Dengan adanya kesadaran ini akan mendorong transformasi kultural jangka panjang. *Keempat*, reformasi Relasi Kuasa di Kampus. Kampus perlu memiliki regulasi yang jelas terkait hubungan dosen–mahasiswa agar mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan. Semua aktivitas akademik dilakukan di kampus dan terpantau. Dengan menerapkan kode etik dengan sanksi tegas bagi pelaku yang menggunakan posisi kuasa untuk melakukan kekerasan seksual.

Kelima, diadakan Pendampingan Psikososial Berkelanjutan kepada korban dan pelaku. Satgas harus bekerja sama dengan psikolog, LSM perempuan, dan lembaga bantuan hukum untuk penyelesaian masalah. Setiap orang berkontribusi sesuai dengan perannya masing-masing. Pendampingan tidak hanya selesai pada proses laporan, tetapi harus berlanjut sampai korban pulih dan merasa aman. *Keenam*, Melakukan evaluasi dan akuntabilitas publik secara berkala. Perguruan tinggi wajib membuat laporan tahunan terkait jumlah kasus, proses penanganan, dan hasil tindak lanjut. Satgas juga perlu membuat publikasi data (tanpa membuka identitas korban) dapat meningkatkan transparansi dan menumbuhkan kepercayaan. Sebab ada keraguan publik yang menyatakan apakah dengan mengadukan ke satgas masalah mereka akan tuntas dan mendapat solusi yang adil bagi korban. Dengan perspektif sosiologi gender, Satgas PPKS tidak hanya berperan sebagai penanganan kasus teknis, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang menantang budaya

patriarki, menggeser relasi kuasa timpang, serta membangun institusi pendidikan yang inklusif dan setara gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanto, W. (2023). Kajian Kritis Klarifikasi Pihak Terduga Pelaku Kekerasan Seksual di Kampus. *Jurnal Media dan Komunikasi*.
- Aristora, I. (2024). Peran Satuan Tugas Penanganan Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Kampus Dalam Menekan Terjadinya Perkara (Studi Kasus Di Universitas Teuku Umar). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*.
- Atika, A. (2024). Korban Kekerasan Seksual Di Kampus: Pengalaman Naratif. *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*.
- Crenshaw, K. (1989). "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color." *Stanford Law Review*, 43(6), 1241-1299.
- Creswell, John W. & J. David Creswell, (2018) *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Sage
- Dalimoenthe, Ikhlasiah, (2021), *Sosiologi Gender*, Bumi Aksara
- Dawson, Catherine, *Practical Guide to Research Methods*, Oxford, 2007
- De Vaus, David, *Research Design in Sosial Research*, London, Sage Publication, 2004
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.
- Idris, M., Azhari, M.R., Sulaiman, Cendekia, S.H., Sulaiman, M.A., M. Arif Idris, S.T., & Meulaboh, D. (2024). Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Aceh. *ISTIFHAM: Journal Of Islamic Studies*.
- Julián, F., Jl. KH. Ahmad Dahlan, C.C., & Selatan, T. (2024). Perempuan Dan Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Media Sosial. *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*.
- Khafsoh, N.A., & Suhairi, S. (2021). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Bentuk, Proses, dan Pandangan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*.
- Komnas Perempuan. (2022). *Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Makin, O. R. M. (2023). Karakteristik Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Keislaman*, 3(3), 391–396. doi: 10.55883/jipkis.v3i3.98
- Mantiri, C. A., David, L. E. V., & Pali, C. (2025). Gambaran Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi di Sulawesi Utara. *Jurnal Psikologi*, 2(2), 14. <https://doi.org/10.47134/pjp.v2i2.3605>

- Muna, S., dan, A., Putri, L.G., Jailani, M.S., Tinjauan, Legal, S., Pencegahan, K.-., Penanganan, D., Seksual, K., Sitorus, J.C., Vadis, “., Hukum, P., Korban, T., Seksual, P., Kam-kurangnya, D., & MacKinnon, C.A. (2023). Politik Kupu-kupu: Strategi Perlawanan Isu Kekerasan Seksual di Kampus dengan Media Pemberitaan. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*.
- Musyafaah, N.L., Safiudin. R, A., & Syafaq, H. (2022). Peran Pusat Studi Gender dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Kampus Perspektif Hukum Pidana Islam. *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*.
- Neuman, Lawrence W.,(2014) *Sosial Research Methods*, Allyn Bacon: USA
- Ni Made, S.W. (2024). Bagaimana Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) yang ideal? (Peran Psikologi dan Penerapan PPKS di kampus Universitas Udayana Bali). *Journal Psikologi Forensik Indonesia*.
- Primanda, D., & Izzatussolekha, I. (2024). Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Islami Universitas Muhammadiyah Jakarta. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*.
- Rahman, H., & Wulandari, D. (2021). "Impact of GEDSI Training on Gender Awareness in University Students." *Journal of Social Inclusion Studies*, 15(2), 56-72.
- Sari, S.M., & Rambe, T. (2024). Tindakan Preventif Terhadap Kekerasan Seksual Di Kampus (Studi Di Uin Sumatera Utara Dan Uin Syahada Padangsidempuan). *YUSTISI*.
- UNESCO. (2019). *Gender Equality and Social Inclusion in Education: Framework for Action*. Paris: UNESCO.